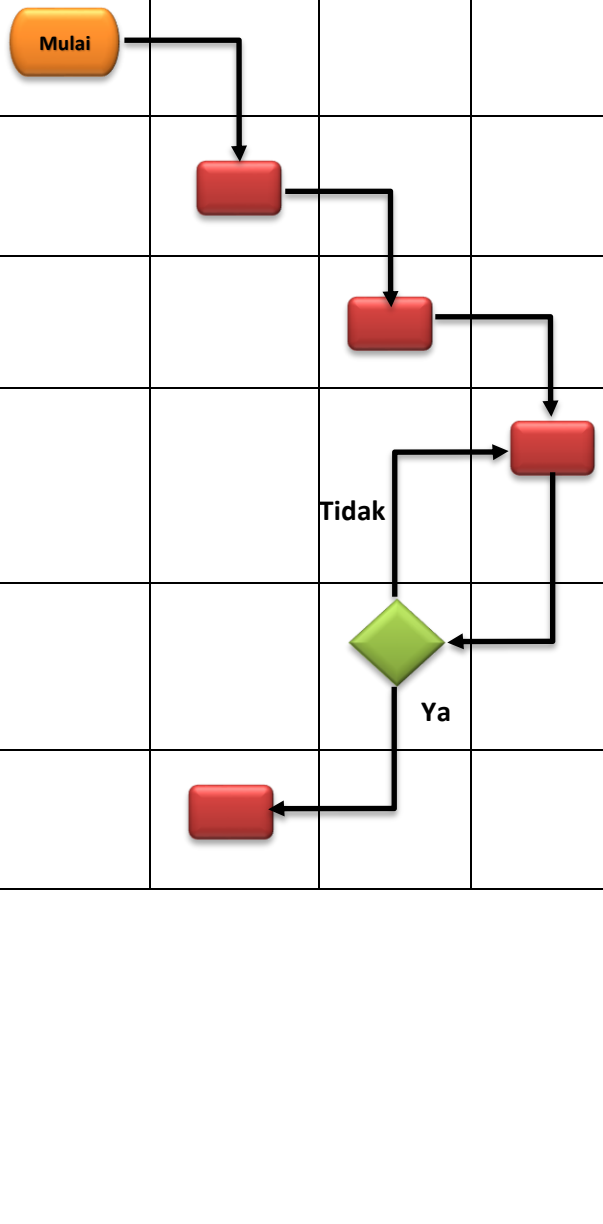
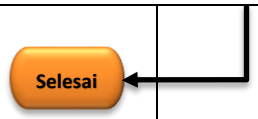
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU
BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM

NOMOR SOP	:	**W.32.OT.02.02 - 49**
TANGGAL PEMBUATAN	:	**03 Februari 2026**
TANGGAL REVISI	:	**-**
TANGGAL EFEKTIF	:	**03 Februari 2026**
DISAHKAN OLEH	:	**Kepala Kantor Wilayah** **EDISON MANIK** **NIP. 197802172001121002**
NAMA SOP	:	**PELAPORAN TARGET KINERJA / RENCANA AKSI**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842); 2. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250); 3. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351); 4. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832); 5. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kelola Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912).	1. Mampu mengoperasikan komputer; 2. Memahami teknis penulisan laporan sesuai tata naskah dinas; 3. Mengetahui dan memahami prosedur pelaporan target kinerja.
KETERKAITAN :	**PERALATAN/PERLENGKAPAN :**
- SOP Penyusunan Data Dukung Target Kinerja / Rencana Aksi	1. Surat Permohonan/Disposisi 2. Komputer dan Printer 3. Jaringan Internet 4. Aplikasi E-Performance
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDATAAN :**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik, maka pelaporan data dukung target kinerja / rencana aksi akan terhambat dan tidak tepat waktu.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAPORAN TARGET KINERJA / RENCANA AKSI

No	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		KAKANWIL	KABAG TU DAN UMUM	KATIM PPA	PELAKSANA	PERSYARATAN/ PERLENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Memerintahkan untuk melakukan pemenuhan dan menyampaikan laporan serta data dukung target kinerja / rencana aksi					Keputusan Menteri tentang Target Kinerja / Rencana Aksi	15 Menit	Instruksi/disposisi	
2	Mengintruksikan untuk segera melakukan pemenuhan data dukung target kinerja / rencana aksi dan menyusun laporan evaluasi					Disposisi	15 Menit	Disposisi	
3	Mengarahkan untuk melakukan pemenuhan data dukung target kinerja / rencana aksi dan menyusun laporan evaluasi					Disposisi	15 Menit	Disposisi	
4	Memenuhi data dukung pada aplikasi e-performance dan melakukan pemantauan pemenuhan data dukung target kinerja/rencana aksi serta menyusun dan menyampaikan laporan evaluasi					Disposisi	5 Hari	Rekapitulasi Pemantauan Tarja/Renaksi, daduk tarja/renaksi dan Laporan Evaluasi	
5	Menerima laporan pemantauan pemenuhan data dukung tarja/renaksi dan mengoreksi laporan evaluasi					Rekapitulasi Pemantauan Tarja/Renaksi, daduk tarja/renaksi dan Laporan Evaluasi	30 Menit	Daduk Tarja/Renaksi yang telah diupload melalui aplikasi dan Laporan Evaluasi	
6	Melaporkan rekapitulasi pemantauan pemenuhan daduk tarja/renaksi dan menyampaikan laporan evaluasi					Rekapitulasi Pemantauan Tarja/Renaksi dan Laporan Evaluasi	30 Menit	Daduk Tarja/Renaksi telah diupload melalui aplikasi E-Performance dan Laporan Evaluasi Tarja/Renaksi	

7	Menerima rekapitulasi pemantauan pemenuhan daduk tarja/renaksi, menandatangani dan menyampaikan laporan evaluasi ke Sekretaris Jenderal secara berkala					Rekapitulasi Pemantauan Tarja/Renaksi dan Laporan Evaluasi	5 Hari	Daduk Tarja/Renaksi telah diupload melalui aplikasi E-Performance dan Laporan Evaluasi Tarja/Renaksi	